

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, yang memiliki luas 98,46 km² dan dijuluki sebagai "Kota Seribu Sungai" karena keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Martapura dan Sungai Barito. Dengan jumlah penduduk sekitar 675.915 jiwa pada tahun 2023, Banjarmasin menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia. Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Banjar Bakula, populasi gabungan wilayah ini mencapai hampir 1,9 juta jiwa. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin tercatat sebanyak 84.614 unit. Dengan jumlah kendaraan yang cukup tinggi, potensi untuk meningkatkan retribusi parkir di kota ini sangat besar.

Banjarmasin berada di delta yang terdiri dari sekitar 25 pulau kecil seperti Pulau Tatas dan Pulau Kelayan, dengan topografi rendah, rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kondisi ini membuat kota sering terpengaruh oleh pasang surut Sungai Martapura dan aliran Sungai Barito. Lokasinya yang dekat dengan pusat wilayah Indonesia memberikan nilai strategis sebagai pusat aktivitas di Kalimantan Selatan.

Sungai di Banjarmasin bukan hanya elemen geografis tetapi juga jiwa dari kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Transportasi air

menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari, didukung oleh penggunaan klotok (perahu tradisional) untuk perdagangan dan pariwisata. Kawasan sungai seperti Pasar Terapung di Sungai Martapura merupakan destinasi wisata unik yang menggambarkan kearifan lokal.

Sebagai kota yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, Banjarmasin menghadapi tantangan drainase perkotaan. Setiap kali air pasang, beberapa wilayah tergenang. Sungai yang mengelilingi kota menjadi penggerak ekosistem lokal, penting untuk perikanan dan aktivitas masyarakat, meskipun juga menghadapi ancaman polusi dan sedimentasi.

Banjarmasin menawarkan potensi besar dalam sektor pariwisata berbasis air, seperti wisata susur sungai dan pasar terapung yang menjadi daya tarik utama. Aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan di perahu hingga hasil perikanan, menggambarkan pemanfaatan optimal sumber daya sungai. Kombinasi budaya dan alam ini menjadikan Banjarmasin unik dan bernilai tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut (Banjarmasin, 2022).

b. Jumlah Kendaraan

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin pada tahun 2023, tercatat sebagai berikut:

Table 4. 1

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Banjarmasin

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Banjarmasin	
Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	19.679 unit
Kendaraan Bermotor - Bus	112 unit
Kendaraan Bermotor – Truk	4.347 unit
Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	60.476 unit
Jumlah Keseluruhan	84.614 unit

Sumber : Badan Pusat Statistika (2023)

c. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin dari tahun 2021-2023 sebagai berikut (BPS Kota Banjarmasin, 2024).

Table 4. 2

Jumlah Penduduk di Kota Banjarmasin 2021-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Banjarmasin Selatan	165.852,00	167.928,00	167.690,00
Banjarmasin Timur	119.141,00	119.847,00	124.869,00
Banjarmasin Barat	137.015,00	137.113,00	137.451,00
Banjarmasin Tengah	87.512,00	87.574,00	90.412,00
Banjarmasin Utara	152.800,00	155.027,00	155.493,00
Kota Banjarmasin	662.320,00	667.489,00	675.915,00

Sumber : Badan Pusat Statistik dalam Angka (2024)

d. Pemerintahan

Setelah Indonesia merdeka, Kota Banjarmasin secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang mengesahkan perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Semboyan "Kayuh Baimbai," yang berarti "bersama-sama mendayung," mencerminkan semangat kolaborasi dalam pemerintahan kota ini, yang dilalui oleh dua sungai besar, simbol penting bagi kehidupan dan dinamika Banjarmasin (Banjarmasin, 2022).

e. Perekonomian

Kota Banjarmasin memiliki potensi ekonomi yang signifikan, dengan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata sebagai pendorong utama. Salah satu ikon perdagangan dan pariwisata adalah Kampung Sasirangan, yang dikenal dengan kerajinan khasnya. Selain itu, Pasar Terapung Siring menjadi daya tarik utama, di mana para pedagang menjajakan berbagai produk di atas perahu, menjadikannya sebagai sumber penghidupan penting bagi masyarakat setempat (Banjarmasin, 2022).

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin

Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, termasuk dalam kategori retribusi jasa umum. Penerapan retribusi ini bertujuan untuk memberikan kompensasi terhadap penyediaan dan pengelolaan fasilitas parkir yang

berada di ruang publik, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, ketentuan teknis terkait pelaksanaan layanan parkir di jalan umum ini diatur secara rinci dalam Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2023.

- a. Subjek Retribusi: Subjek dalam retribusi ini terdiri dari individu atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari penggunaan fasilitas parkir yang disediakan di tepi jalan umum. Pihak-pihak ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam pemanfaatan ruang publik untuk tujuan parkir kendaraan
- b. Objek Retribusi: Objek dari retribusi ini adalah penyediaan dan pengelolaan fasilitas parkir di jalan umum, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Fasilitas tersebut mencakup tempat dan infrastruktur yang memungkinkan pengguna kendaraan untuk memarkir kendaraan mereka secara tertib dan aman, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pemungutan retribusi parkir di wilayah Kota Banjarmasin dilaksanakan oleh petugas yang tergabung dalam Dinas Perhubungan, dengan pengelolaan yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir. Sebagai bentuk validasi atas pembayaran yang dilakukan, setiap transaksi parkir diberikan bukti berupa karcis resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, yang berfungsi sebagai tanda pembayaran yang sah dan resmi.

Penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bertujuan untuk mengkaji kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan

umum terhadap total penerimaan retribusi sektor jasa umum. Analisis ini mengandalkan data historis yang meliputi target pendapatan serta realisasi penerimaan selama periode 2018 hingga 2023. Penyajian data berikut ini merupakan langkah awal atau pedoman dalam menghitung besarnya kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam upaya meningkatkan retribusi jasa umum Kota Banjarmasin.

Table 4. 3
Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2018-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2018	4.035.000.000,00	4.047.686.194,00	12.686.194,00
2019	4.770.200.000,00	4.130.526.554,00	-639.673.446,00
2020	2.850.000.000,00	3.008.412.420,00	158.412.420,00
2021	3.200.000.000,00	3.791.859.431,00	591.859.431,00
2022	4.000.000.000,00	4.190.060.468,00	190.060.468,00
2023	6.500.000.000,00	5.424.297.611,00	-1.075.702.389,00

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Berdasarkan data UPTD Parkir, penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan sedikit melebihi target, dengan selisih Rp12.686.194,00. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan karena realisasi pendapatan sebesar Rp4.130.526.554,00 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp4.770.200.000,00 dengan selisih Rp-

639.673.446,00. Meskipun penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum melebihi target antara 2020 hingga 2022, pada tahun 2023 terjadi penurunan. Dengan target Rp6.500.000.000,00, realisasi penerimaan tercatat Rp5.424.297.611,00, menghasilkan selisih negatif sebesar Rp1.075.702.389,00. Jika dilihat realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya akan tetapi, realisasi yang ditargetkan begitu tinggi sehingga pada tahun tersebut mengalami penurunan karena belum mencapai target yang ditentukan.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kota Banjarmasin dari tahun 2018 hingga 2023, yang dimana retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk dalam komponen dari retribusi jasa umum ini.

Table 4. 4
Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Kota Banjarmasin Tahun 2018-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2018	27.045.000.000,00	28.030.760.571,00	985.760.570,00
2019	29.051.042.579,00	29.153.395.588,00	102.353.010,00
2020	36.703.192.000,00	54.466.373.948,00	17.763.181.948,00
2021	35.750.218.640,00	29.046.601.502,00	-6.703.617.140,00
2022	31.090.000.000,00	29.541.668.422,00	-1.548.331.580,00
2023	38.022.720.000,00	31.489.978.464,00	-6.532.741.540,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan data dari BPKPAD, penerimaan retribusi jasa umum mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 hingga 2020 realisasi jasa umum selalu mencapai target dengan selisih masing-masing tahun 2018 sebesar Rp985.760.570,00 kemudian tahun 2019 sebesar Rp102.353.010,00 dan tahun 2020 terjadi peningkatan pendapatan retribusi jasa umum yang cukup besar dengan selisih antara target dan realisasi mencapai sebesar Rp17.763.181.948,00. Peningkatan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan tingginya pemasukan pada sektor pelayanan kesehatan. Akan tetapi, 3 tahun berikutnya realisasi belum mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2021 pendapatan realisasi mengalami penurunan yang signifikan yaitu Rp29.046.601.502,00 dengan target Rp35.750.218.640,00 sehingga selisih Rp-6.703.617.140,00. Pada tahun berikutnya mengalami sedikit selisih Rp-1.548.331.580,00 dan tahun 2023 kembali mengalami cukup banyak selisih antara target dan pendapatan realisasi yaitu dengan selisih Rp-6.532.741.540,00.

a. Perhitungan Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Jasa Umum

Perhitungan ini bertujuan untuk mengukur kontribusi dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan terhadap retribusi jasa umum yang diterima oleh Kota Banjarmasin. Dengan menghitung kontribusi tersebut, dapat mengetahui seberapa besar bagian retribusi parkir berperan dalam

keseluruhan penerimaan retribusi jasa umum di Kota Banjarmasin dari tahun 2018 hingga 2023.

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Retribusi Jasa Umum

QX = Jumlah penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

QY = Jumlah penerimaan Retribusi Jasa Umum

n = Tahun (periode) tertentu

- 1) Tahun 2018 = $\frac{4.047.686.194,00}{28.030.760.571,00} \times 100 = 14,44\%$
- 2) Tahun 2019 = $\frac{4.130.526.554,00}{29.153.395.588,00} \times 100 = 14,17\%$
- 3) Tahun 2020 = $\frac{3.008.412.420,00}{54.466.373.948,00} \times 100 = 5,52\%$
- 4) Tahun 2021 = $\frac{3.719.859.431,00}{29.046.601.502,01} \times 100 = 12,81\%$
- 5) Tahun 2022 = $\frac{4.190.060.468,00}{29.541.668.422,00} \times 100 = 14,18\%$
- 6) Tahun 2023 = $\frac{5.424.297.611,00}{31.489.978.464,00} \times 100 = 17,23\%$

Table 4. 5

Perhitungan Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Jasa Umum Kota Banjarmasin Tahun 2018-2023

Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	%
-------	---	------------------------------------	---

	Tepi Jalan Umum (Rp)		
2018	4.047.686.194,00	28.030.760.571,00	14,44%
2019	4.130.526.554,00	29.153.395.588,00	14,17%
2020	3.008.412.420,00	54.466.373.948,00	5,52%
2021	3.719.859.431,00	29.046.601.502,01	12,81%
2022	4.190.060.468,00	29.541.668.422,00	14,18%
2023	5.424.297.611,00	31.489.978.464,00	17,23%
Rata-rata			13,06%

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan perhitungan kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap retribusi jasa umum di Kota Banjarmasin selama periode 2018 hingga 2023 sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2018 kontribusi sektor retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap total penerimaan retribusi jasa umum di Kota Banjarmasin tercatat sebesar 14,17%. Total realisasi penerimaan retribusi jasa umum mencapai Rp28.030.760.571,00, sementara kontribusi dari retribusi parkir di tepi jalan umum tercatat sebesar Rp4.047.686.194,00.
- 2) Pada tahun 2019 Pada tahun ini, kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap total retribusi jasa umum mengalami sedikit peningkatan menjadi 14,44%. Total penerimaan retribusi jasa

- umum tercatat sebesar Rp29.153.395.588,00, dengan kontribusi dari sektor parkir di tepi jalan umum mencapai Rp4.130.526.554,00.
- 3) Pada tahun 2020 kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap total retribusi jasa umum mengalami penurunan signifikan, hanya mencapai 5,52%. Total penerimaan retribusi jasa umum mengalami lonjakan besar menjadi Rp54.466.373.948,00, sementara kontribusi sektor parkir di tepi jalan umum tercatat sebesar Rp3.008.412.420,00.
 - 4) Pada tahun 2021 Kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kembali menunjukkan peningkatan, mencapai 12,81% dari total penerimaan retribusi jasa umum di Kota Banjarmasin. Total penerimaan retribusi jasa umum tercatat sebesar Rp29.046.601.502,01, dengan kontribusi dari sektor parkir di tepi jalan umum mencapai Rp3.719.859.431,00.
 - 5) Pada tahun 2022, kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kembali stabil di kisaran 14,18%. Total penerimaan retribusi jasa umum mencapai Rp29.541.668.422,00, dengan sektor parkir di tepi jalan umum memberikan kontribusi sebesar Rp4.190.060.468,00.
 - 6) Pada tahun 2023, kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai 17,23% dari total penerimaan retribusi jasa umum. Total penerimaan retribusi

jasa umum tercatat sebesar Rp31.489.978.464,00, dan sektor parkir di tepi jalan umum berkontribusi sebesar Rp5.424.297.611,00.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kontribusi dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun ada penurunan yang bersifat fluktuatif pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan angka 17,23%, sementara yang terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu 5,52%. Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata kontribusi dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mencapai 13,06%, yang menunjukkan bahwa kontribusi tersebut termasuk dalam kategori “Rendah”.

b. Hambatan dan Upaya Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Banjarmasin merujuk pada pemanfaatan bahu jalan sebagai area parkir. Pemungutan retribusi ini seringkali menghadapi hambatan, terutama akibat banyaknya usaha atau warung yang memanfaatkan bahu jalan tanpa izin resmi sebagai tempat parkir. Hal ini menjadi salah satu sumber masalah di banyak daerah karena keberadaan parkir ilegal tersebut mengganggu sistem pemungutan retribusi yang seharusnya. Beberapa pemilik warung makan memilih untuk memarkirkan kendaraan pelanggan mereka di bahu jalan tanpa melalui prosedur yang sesuai, seperti tidak mendaftarkan tempat parkir mereka ke UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Hal ini pula menimbulkan masalah

karena tidak ada pengawasan yang jelas dan berpotensi mengarah pada munculnya praktik parkir liar. Hal ini menyebabkan juru parkir tidak resmi menawarkan tarif kendaraan roda dua yang lebih rendah, seperti Rp2.000, dibandingkan dengan tarif resmi yang seharusnya dibayar, yaitu Rp3.000 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun (2023). Perbedaan tarif ini menimbulkan kebingungan bagi pengendara sehingga bisa mengurangi penerimaan retribusi parkir yang sah. Selain itu, masih terdapat kendala signifikan terkait pengelolaan area yang dikuasai oleh kelompok mafia parkir. Menyelesaikan masalah ini menjadi tantangan besar, terutama mengingat kondisi tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Untuk mengatasi permasalahan parkir liar, UPTD Parkir Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengadakan patroli rutin yang dilakukan oleh petugas terpilih. Patroli ini mencakup seluruh 127 titik lokasi parkir di sepanjang jalan umum di kota, dilakukan setiap hari dengan pendekatan intensif pada pagi dan siang hari. Pengawasan ini juga melibatkan kerjasama dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian untuk menindaklanjuti masalah parkir ilegal. Meskipun jumlah petugas UPTD Parkir terbatas, pengawasan yang menyeluruh tetap diupayakan. Sebagai langkah pencegahan, juru parkir liar yang tertangkap akan dikenakan hukuman berupa peringatan atau teguran, dan fotonya akan dipajang sebagai bagian dari edukasi publik. Selain itu, untuk warung

makan yang belum mendaftarkan parkirannya, pihak UPTD Parkir akan memberikan pemberitahuan bahwa area parkir yang digunakan adalah milik Dinas Perhubungan UPTD Parkir Kota Banjarmasin dan usaha tersebut diharuskan mendaftarkan parkirannya agar tidak menghadapi kemungkinan penutupan area parkir yang digunakan. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan masalah parkir liar dapat dikurangi, menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan terorganisir di Kota Banjarmasin.

Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan UPTD Parkir bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional serta memantau kepatuhan subjek terhadap kewajiban, seperti pembayaran retribusi parkir kepada UPTD Parkir. Pengelola parkir yang gagal memenuhi kewajiban tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, pengelola parkir akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi kepada UPTD Parkir. Apabila terdapat tunggakan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut, izin operasional parkir dapat dicabut.

Upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir di Kota Banjarmasin dilakukan melalui dua langkah utama. Pertama, dengan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas parkir. Kedua, mengidentifikasi potensi lokasi parkir yang belum memiliki izin, terutama di area pinggir jalan yang sudah dikelola. Pihak UPTD Parkir akan melakukan pembinaan untuk mengurus perizinan retribusi parkir

di lokasi tersebut, yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

Konsep pengelolaan retribusi parkir di Kota Banjarmasin melibatkan pemberian izin atas penggunaan lahan pemerintah oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Proses dimulai dengan pengajuan izin oleh pengelola parkir yang datang langsung ke UPTD Parkir, atau melalui identifikasi lokasi parkir yang belum memiliki izin oleh anggota UPTD Parkir. Setelah proses verifikasi, pengelola parkir diberikan penjelasan dan surat undangan untuk mengurus izin, yang kemudian diikuti dengan perjanjian kerjasama antara pengelola dan UPTD Parkir.

Setelah izin diterbitkan, pengelola parkir wajib menyetorkan retribusi setiap bulan selama lokasi parkir tetap aktif. Setiap setoran yang dilakukan akan diakui melalui bukti pembayaran sebagai tanda bahwa kewajiban telah dipenuhi. Surat perjanjian antara UPTD Parkir dan pengelola berfungsi sebagai bukti sah pengelolaan lahan parkir pinggir jalan, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Kerjasama dalam pengelolaan retribusi parkir diharapkan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi UPTD Parkir, kegiatan ini mendukung pengumpulan dana yang selanjutnya disetorkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sementara itu, bagi pengelola parkir, izin pengelolaan memberikan kepastian hukum dalam

operasional mereka, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan dengan lebih aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini, pembayaran retribusi parkir dilakukan dengan cara juru parkir resmi langsung mengunjungi kantor UPTD Parkir Kota Banjarmasin untuk melakukan setoran melalui bendahara yang ditunjuk.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Retribusi Pelayanan Umum di Tepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan hasil analisis terhadap kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap retribusi jasa umum di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu enam tahun (2018–2023), terdapat fluktuasi yang signifikan, meskipun tren jangka panjang cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, kontribusi ini mencapai angka tertinggi, yaitu 17,23%, yang mencerminkan pemulihan yang substansial pasca-pandemi. Sebaliknya, tahun 2020 mencatatkan kontribusi terendah, hanya 5,52%, yang disebabkan oleh dampak langsung dari pandemi COVID-19. Penurunan drastis pada tahun tersebut sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat dan berkurangnya kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pada periode 2018 hingga 2019, kontribusi retribusi parkir relatif stabil, dengan persentase berkisar sekitar 14%. Meskipun terdapat sedikit penurunan dari 14,44% pada 2018 menjadi 14,17% pada 2019, fluktuasi ini dapat dianggap wajar dalam konteks variabilitas tahunan. Memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan yang signifikan, dengan kontribusi kembali

meningkat menjadi 12,81%, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, kontribusi retribusi parkir terus mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas masyarakat. Kenaikan ini juga menegaskan pentingnya kontribusi retribusi parkir di tepi jalan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis, yang memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan kota.

Berdasarkan analisis terhadap kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap total retribusi jasa umum dari tahun 2018 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa kontribusinya berada pada level yang tergolong "rendah" dengan angka rata-rata sebesar 13,06%. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan retribusi jasa umum. Beberapa sektor yang berperan signifikan dalam pendapatan ini meliputi retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pasar, dan retribusi pelayanan kesehatan, yang masing-masing memberikan dampak lebih besar dalam total pendapatan dibandingkan dengan parkir di tepi jalan umum.

Sektor retribusi pelayanan kebersihan menjadi kontributor terbesar, dengan persentase kontribusi mencapai 46,93%, hampir setengah dari total penerimaan retribusi jasa umum. Ini mencerminkan pentingnya sektor kebersihan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat. Di samping itu, sektor retribusi pasar juga memberikan kontribusi substansial, mencapai 18,56%, yang menunjukkan

bahwa pasar menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup penting dalam pengelolaan retribusi daerah. Sementara itu, sektor pelayanan kesehatan turut memberikan kontribusi sebesar 14,04%, yang mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Di sisi lain, meskipun sektor retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki peranan penting, kontribusinya terbilang relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar 13,06%. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk potensi pendapatan yang belum maksimal dari sektor parkir itu sendiri. Selain itu, sektor-sektor lain seperti pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, serta pengawasan menara telekomunikasi meskipun memiliki kontribusi, namun jauh lebih kecil, dengan kontribusi masing-masing hanya sekitar 1% atau kurang. Dengan demikian, pengelolaan yang lebih efisien dan optimal dari sektor parkir di tepi jalan umum dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kontribusinya terhadap retribusi jasa umum di masa depan.

2. Hambatan dan Upaya dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kota Banjarmasin

Hasil dari kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan beberapa hambatan yang sering terjadi seperti warung atau rumah makan yang parkirannya menggunakan bahu jalan biasanya tidak melaporkan terlebih dahulu kepada pihak UPTD

Parkir sehingga memicu praktik parkir liar, selain itu hambatan yang menjadi masalah yang cukup serius yaitu terjadi di kawasan tertentu dibawah kendali jeger parkir (mafia parkir).

Hal ini menyebabkan pendapatan dari retribusi parkir di jalan umum menjadi rendah. Akan tetapi, UPTD Parkir Dinas Pehubungan Kota Banjarmasin melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan setiap hari mereka mengadakan patroli rutin pada pagi dan siang hari untuk memantau kondisi parkir di tepi jalan umum. Selain itu, UPTD Parkir selalu terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat mengenai parkir liar yang mengganggu aktivitas jalan. Setelah menerima laporan, pihak UPTD segera menindaklanjuti dengan pergi ke lokasi yang dilaporkan dan memberikan peringatan kepada pemilik usaha yang belum mendaftarkan tempat parkir mereka. Jika ada juru parkir liar yang terdeteksi, pihak UPTD Parkir akan menindak tegas dengan menangkap dan memberikan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Untuk mengatasi permasalahan parkir liar (jeger parkir), dibutuhkan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan.

Langkah-langkah preventif harus diterapkan secara konsisten guna mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, untuk memastikan efektivitas pengendalian, keterlibatan pihak berwenang seperti aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat diperlukan. Kerjasama antara berbagai instansi akan memperkuat penegakan aturan

serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin parkir yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, melalui UPTD Parkir, merancang langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Salah satu inovasi yang akan diterapkan adalah penyediaan sistem pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bagi juru parkir resmi. Inisiatif ini bertujuan memudahkan masyarakat yang tidak memiliki uang kecil untuk melakukan pembayaran parkir secara elektronik melalui metode non-tunai seperti QRIS dan E-Money, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir.

Adapun strategi yang telah diterapkan di kota-kota lain, ini dapat dijadikan acuan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum antara lain:

1. Sosialisasi Mengenai Pencatatan Pembukuan yang Rinci kepada Juru Parkir

Pemerintah dapat membuat pencatatan yang lebih detail terkait penerimaan retribusi parkir dari masing-masing juru parkir. Hal ini bertujuan agar setiap uang yang disetorkan oleh juru parkir dapat tercatat dengan jelas, memudahkan pengawasan keuangan, serta mencegah adanya kebocoran pendapatan atau praktik korupsi. Sistem pencatatan yang transparan akan memperkuat kontrol aliran keuangan (Teguh, 2010). Setiap wilayah di Kota Banjarmasin yang menjadi titik lokasi parkir di tepi jalan

umum memiliki ketetapan mengenai besaran yang harus disetorkan tiap bulannya. Oleh karena itu, juru parkir diharuskan untuk menyetorkan jumlah yang telah ditetapkan. Penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai pembukuan yang rinci kepada juru parkir, agar mereka memahami sistem ini dengan baik dan memastikan bahwa hanya juru parkir resmi yang beroperasi di Kota Banjarmasin.

2. Penambahan Jumlah Juru Parkir yang Resmi

Mengurangi praktik parkir liar pemerintah bisa mengambil strategi dengan menambah jumlah juru parkir yang sah dan terdaftar secara resmi. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa hanya juru parkir yang telah memenuhi syarat yang bisa bekerja, sehingga mengurangi keberadaan juru parkir ilegal yang sering kali merugikan masyarakat dan juga mengurangi pendapatan daerah yang seharusnya bisa didapatkan dari retribusi parkir. Dengan adanya juru parkir yang terdaftar dan sah, pengelolaan kawasan parkir menjadi lebih tertata dan terkontrol dengan baik. Hal ini juga akan membuat sistem retribusi parkir lebih jelas dan adil karena uang parkir yang dibayar oleh pengendara akan disalurkan dengan benar sesuai aturan yang berlaku (Teguh, 2010).

Selain itu, untuk mengurangi jumlah juru parkir ilegal yang sudah ada, pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada mereka yang tertangkap melakukan parkir liar. Setelah mengikuti pelatihan yang sesuai mereka bisa diberikan kesempatan untuk mendaftar dan menjadi juru parkir yang sah.

Dengan cara ini, diharapkan banyak juru parkir ilegal yang akan beralih menjadi juru parkir resmi yang dapat bekerja secara legal dan profesional, serta ikut berkontribusi pada pendapatan daerah yang lebih maksimal. Melalui strategi ini, Kota Banjarmasin dapat mengurangi masalah parkir liar dan menciptakan sistem parkir yang lebih baik, terorganisir, dan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah daerah.

Menjadi juru parkir resmi bukan hanya memberikan status legal, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Perwali No. 9 Tahun 2023 Pasal 15. Juru parkir resmi berkewajiban untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir, menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir, menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada penyelenggara parkir, memakai seragam beserta kelengkapannya yang telah ditetapkan, termasuk kartu identitas parkir, memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir, menata kendaraan yang diparkir dengan tertib sesuai pola parkir yang ditetapkan, mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir. Dengan memenuhi kewajiban ini, juru parkir resmi akan berperan aktif dalam menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarmasin.

3. Pembukaan Lahan Parkir yang Baru

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, pembukaan lahan parkir baru menjadi solusi penting untuk menampung lebih banyak kendaraan. Dengan kapasitas parkir yang lebih besar, pengendara dapat lebih mudah menemukan tempat parkir, dan retribusi yang diperoleh akan meningkat. Selain itu, lahan parkir baru juga akan mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh parkir sembarangan (Teguh, 2010).

Pada Kota Banjarmasin jumlah kendaraan bermotor tercatat mencapai 84.614 unit. Hal ini semakin memperbesar kebutuhan akan lahan parkir yang memadai. Untuk itu, pembukaan lahan parkir baru menjadi langkah strategis dalam menghadapi pertumbuhan jumlah kendaraan sekaligus meningkatkan potensi retribusi parkir. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah dengan menyediakan lahan parkir tambahan untuk mendukung berbagai tempat, seperti food court yang tengah populer di Banjarmasin yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan retribusi parkir di kota ini.

4. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang kepatuhan dalam peraturan parkir

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan parkir, seperti tarif yang berlaku, cara pembayaran yang benar, dan alasan pentingnya mematuhi aturan tersebut. Sosialisasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai

pengguna parkir, serta mendorong mereka untuk lebih patuh pada peraturan yang ada (Moningka et al., 2022).

Pada Kota Banjarmasin, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk di beberapa titik ramai dan menginformasikan lewat berita mengenai kenaikan tarif parkir yang sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2023. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang sadar dan belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi ini perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan mengikuti aturan parkir dengan baik. Sebagai dasar pemahaman, menurut Perwali No. 9 Tahun 2023 Pasal 16, pengguna jasa parkir memiliki kewajiban untuk menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya, mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada dan membayar retribusi parkir. Dengan ini diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam mematuhi peraturan, sehingga tercipta sistem parkir yang lebih tertib dan efisien di Kota Banjarmasin.

5. Memberikan Reward untuk Juru Parkir Resmi

Meningkatkan profesionalisme juru parkir, pemerintah dapat memberikan insentif berupa pelatihan keterampilan, jaminan asuransi kesehatan, dan akses ke program pendidikan seperti kejar paket. Reward ini akan memotivasi juru parkir untuk bekerja lebih baik, menghargai peraturan yang berlaku, dan mengurangi kemungkinan terlibat dalam praktik parkir liar (Djoeharie et al., 2022).

6. Pemasangan CCTV untuk Pengawasan

Pemasangan CCTV di setiap lokasi parkir tepi jalan umum dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan. Dengan CCTV, pengawasan terhadap aktivitas parkir menjadi lebih efektif, memastikan tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan yang bisa mengganggu ketertiban atau menyebabkan kemacetan. Hal ini juga menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan dan juru parkir yang sah (Djoeharie et al., 2022).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut kedepannya, diharapkan penerimaan retribusi parkir dapat meningkat, serta menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan teratur.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep retribusi parkir dapat dianalogikan dengan akad ijarah, yang memiliki prinsip dasar sewa-menyewa. Retribusi parkir, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, merujuk pada pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kompensasi atas penyediaan layanan atau izin tertentu yang diberikan untuk kepentingan individu atau badan hukum. Dalam hal ini, retribusi parkir adalah imbalan yang dibayarkan oleh pengguna jasa kepada pemerintah daerah atas penyediaan fasilitas parkir serta layanan pengaturan yang disediakan untuk kemudahan pengguna.

Di sisi lain, dalam ajaran Islam, akad ijarah merupakan kontrak yang mengalihkan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran yang disepakati sebagai bentuk kompensasi. Dalam akad ini, hak atas pemanfaatan barang atau jasa diberikan kepada pihak penyewa tanpa mengalihkan kepemilikan barang yang dimaksud.

Dengan demikian, baik retribusi parkir maupun akad ijarah memiliki kesamaan dalam hal mekanisme pertukaran manfaat atas barang atau jasa dalam waktu yang terbatas, dengan pembayaran sebagai bentuk timbal balik atas manfaat yang diterima, tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan barang.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Tempat parkir yang dikenakan retribusi ini adalah area parkir di tepi jalan umum yang dikuasai oleh pemerintah dan memiliki izin resmi untuk pengelolaannya. Setoran retribusi parkir dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan potensi lokasi masing-masing, dan bersifat tetap.

Proses pemberian izin untuk pengelolaan tempat parkir ini dapat disamakan dengan konsep akad ijarah, di mana pihak yang ingin mengelola area parkir mengajukan permohonan izin kepada pihak pemilik lahan, yang diwakili oleh UPTD Parkir. Dalam proses ini, dilakukan suatu transaksi akad berupa kesepakatan pengelolaan. Pihak UPTD Parkir, sebagai pemilik lahan, memberikan surat perjanjian kontrak yang disertai dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran retribusi yang harus disetor oleh pengelola setiap bulan.

Setiap transaksi tersebut dapat diakhiri dengan ungkapan terimakasih, senyuman, atau bahkan keheningan yang saling dipahami oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui

keepakatan ini, masing-masing pihak memperoleh manfaat, dengan pemilik lahan mendapatkan pemasukan dari retribusi, sementara pengelola lahan dapat menjalankan operasional parkir yang telah disetujui.